

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya" dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses transaksi jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya? dan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya tersebut?

Dalam penelitian ini data yang dihimpun melalui teknik observasi, *interview*, dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan dan kemudian dianalisis. Setelah itu penulis melakukan analisa hukum Islam dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalam jual beli dan kemudian menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentang jual beli dalam Islam.

Dari hasil penelitian penulis dapat dijawab pertanyaan dari rumusan masalah pertama bahwa transaksi jual beli keleponan kambing berlangsung seperti layaknya jual beli pada umumnya yaitu ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan *ijab qabul*.

Dalam hukum Islam, jual beli keleponan kambing ini sebenarnya termasuk kedalam jual beli yang halal, jika keleponan kambing yang matinya disebabkan oleh seekor induk yang telah disembelih, namun ada sebagian masyarakat yang menjualbelikan keleponan kambing yang mati dalam kandungan. Pada dasarnya, jual beli tersebut sebenarnya termasuk jual beli yang *batyl*, karena syarat dari objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi yaitu benda yang diperjualbelikan adalah benda suci sedangkan keleponan kambing ini adalah benda najis, karena keleponan kambing didapatkan dari janin yang mati dalam kandungan (keguguran) tidak disebabkan oleh seekor induk yang telah disembelih, janin yang mati dalam kandung tanpa adanya penyembelihan dari seekor induk adalah bangkai dan hukumnya haram untuk diperjualbelikan.

Keleponan kambing yang mati dalam kandungan (bangkai) bukan satu-satunya bahan yang dapat konsumsi untuk dijadikan campuran bahan makanan, tetapi masih ada janin (keleponan) yang halal untuk digunakan sebagai campuran bahan makanan. Maka hendaknya menggunakan keleponan kambing yang halal untuk digunakan sebagai campuran bahan makanan, karena keleponan yang mati dalam kandungan tanpa adanya penyembelihan pada seekor induk disebut bangkai, dan haram hukumnya karena najis.



## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya ke jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.A., Selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dra. Hj. Suqiyah Musyafa’ah, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran demi selesainya skripsi ini.
5. Dr. Nur Lailatul Musyafaah, LC, M.Ag Selaku Wali Studi yang telah banyak memberikan masukan positif selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.



6. Kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Moch. Yatim dan Ibunda Salamah, yang tiada henti memberi dorongan, motifasi serta do'a, semoga Allah membalas keduanya dengan surga, Amin. Dan semoga penulis bisa menjadi *waladin salihin yad'u-lah*.
7. Bapak Munawar, Mino, Saiful selaku pembeli dan penjual keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya. Terima kasih telah telah menyambut penyusun dengan ramah dan memberi informasi tentang jual beli keleponan kambing dengan lengkap.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, Siti Choirun Nisak, Irwanu mujib, Ikbal, Samsul, Fajrul dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, motifasi serta semangat yang temen-temen berikan.
9. Semua sahabat-sahabat Muamalah<sup>B</sup> '09 yang gila abis membuatku awet muda, karena keramaiannya dan keceriaannya di ruang kuliah. Terimakasih atas bantuan, dorongan dan masukan yang kalian berikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi sistematika, pembahasan, isi, dan analisisnya. Meskipun penenulis sudah semaksimal mungkin mengerjakannya. Oleh karena itu



kritik dan saran sangat diperlukan demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin*.

Penulis